



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

# 2022

**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**



[@paputussibau](https://www.instagram.com/paputussibau)





## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas ridha-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Putussibau tahun 2022 dapat disusun.

Pengadilan Agama Putussibau sebagai suatu lembaga yang bertugas melayani masyarakat pencari keadilan khusus yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan salah satu ujung tombak pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat muslim di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban atas seluruh kinerja Pengadilan Agama Putussibau dengan berpedoman kepada Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, dan indikator keberhasilan yang telah dicapai yang pada gilirannya dapat dipergunakan sebagai tolak ukur program kerja tahun berikutnya.

LKjIP tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Koreksi dan saran yang membangun diharapkan bagi kami, guna peningkatan kualitas pelaporan pada masa yang akan datang.



Putussibau, 2 Januari 2023  
Pengadilan Agama Putussibau  
Ketua,

*Zulkifli*  
**Zulkifli, S.E.I., M.H**  
**NIP. 19810726 200704 1 001**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Putussibau (LKjIP) tahun 2022 ini dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Agama Putussibau selama tahun anggaran 2022. Capaian kinerja tersebut adalah capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Pengadilan Agama Putussibau, yang merupakan pertanggung jawaban serta menjelaskan keberhasilan dan atau kegagalan yang dicapai oleh Pengadilan Agama Putussibau selama Tahun2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Putussibau merupakan laporan terhadap penetapan kinerja selama kurun waktu satu tahun, yang dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Pencapaian program kerja berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Putussibau tahun 2022 sebagai tahun Kedua dari Rencana Strategis tahun 2020-2024, yang terdiri dari 3 program sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan anggaran **Rp2.649.893.000,-**
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung dengan anggaran **Rp10.000.000,-**
3. Program peningkatan manajemen peradilan agama dengan anggaran **Rp145.000.000,-**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Putussibau yang diajukan secara sistematis bertujuan lebih mengefektifkan kegiatan-kegiatan yang dapat ditempuh dengan beberapa penyelesaian, antara lain:

1. Dalam penyusunan anggaran didasarkan pada perencanaan berbasis kinerja.
2. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan penerapan indikator pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja *outcome* sudah dapat dilaksanakan, sehingga Pengadilan Agama Putussibau dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatannya bagi masyarakat.
3. Pengadilan Agama Putussibau berusaha memanfaatkan anggaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis tahun 2020-2024.
4. Menjadikan capaian sasaran LKjIP tahun 2022 sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Putussibau dimasa mendatang.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LatarBelakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	3
C. Struktur Organisasi .....	5
D. Aspek Strategis Organisasi.....	10
E. Sistematika Penyajian .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>16</b>
A. Rencana Strategis 2020–2024 .....	16
1. Visi dan Misi .....	16
2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	17
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok .....	21
B. Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	26
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	34
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>37</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	37
B. Realisasi Anggaran .....	64
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>70</b>
A. Kesimpula .....	70
B. Rekomendasi .....	70
<b>LAMPIRAN</b>	
▪ SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2022	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Potensi dan Masalah .....	12
Tabel 2 Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama .....	18
Tabel 3 Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	22
Tabel 4 Rencana Kinerja Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2022.....	26
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	36
Tabel 6 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja .....	39
Tabel 7 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel .....	43
Tabel 8 Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan .....	44
Tabel 9 Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan .....	45
Tabel 10 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu .....	46
Tabel 11 Data Penurunan Sisa Perkara .....	47
Tabel 12 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum .....	47
Tabel 13 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding .....	48
Tabel 14 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi .....	49
Tabel 15 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali .....	49
Tabel 16 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan .....	50
Tabel 17 Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara .....	52
Tabel 18 Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu .....	53
Tabel 19 Persentase Perkara Mediasi Yang Diselesaikan Melalui Mediasi .....	54
Tabel 20 Data Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi .....	55
Tabel 21 Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu .....	55
Tabel 22 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus .....	56
Tabel 23 Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan .....	57
Tabel 24 Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan .....	58
Tabel 25 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan .....	59



Tabel 26 Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum .....	60
Tabel 27 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) .....	61
Tabel 28 Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan .....	62
Tabel 29 Realisasi, Target dan Capaian Pada Tiap Tahunnya .....	63
Tabel 30 Data putusan perkara perdata yang telah BHT dan yang mengajukan Eksekusi .....	63
Tabel 31 Capaian Sasaran Meningkatnya sarana dan Prasarana Di Lingkungan Pengadilan Agama Putussibau .....	64
Tabel 32 Persentase pelaksanaan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi .....	65
Tabel 33 Realisasi pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi .....	66
Tabel 34 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 (402412) Tahun 2022.....	67
Tabel 35 Realisasi Belanja Barang DIPA 01(402412) Badan Urusan Administrasi .....	68
Tabel 36 Realisasi Belanja Modal DIPA 01 (402412) Badan Urusan Administrasi .....	69
Tabel 37 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2022.....	70



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satu diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah. Dari peraturan tersebut, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kedudukan Pengadilan Agama Putussibau secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada dibawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo KEPPRES No.21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

SAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada kinerja, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Pengadilan Agama pada tahun mendatang.

Adapun peraturan-peraturan yang menjadi Dasar Hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.
- d. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strateg Nasional Pengembangan E-Government
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang jasa).
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah /Jasa Pemerintah.
- g. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 235/IX/6/8/2003 Tentang Rencana Strategi
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2015 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339).
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- j. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur



dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2010 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Putussibau merupakan salah satu badan pelaku kekuasaan kehakiman tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung. Hal ini merupakan amanat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan peran Pengadilan Agama (Putussibau khususnya) lebih dipertegas lagi dalam ketentuan Pasa 11, 2 dan 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia agar terwujud tatanan kehidupan dan jaminan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. Tugas Pokok Pengadilan Agama Putussibau**

Pengadilan Agama Putussibau melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang

- a. Perkawinan;*
- b. Waris;*
- c. Wasiat;*
- d. Hibah;*
- e. Wakaf*
- f. Zakat;*
- g. Infaq;*
- h. Shadaqah;*
- i. Ekonomi Syari'ah;*
- j. Sengketa Kewenangan Mengadili;*



k. *Itsbat Rukyatul Hilal.*

2. Fungsi Pengadilan Agama Putussibau

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang– Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor4 Tahun 2004, maka sejak tanggal 30 Juni 2004 Struktur organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan Peradilan Agama beralih dari Departemen Agama Republik Indonesia keMahkamah Agung Republik Indonesia. Maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama (Putussibau khususnya) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman didaerah, mengalami perubahan. Terutama dengan adanya penyatuatapan semua lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung semakin mempertegas tugas Pengadilan Agama Putussibau sebagai penegak keadilan sesuai dengan kewenangannya.

Disamping itu, seiring dengan berjalannya waktu dengan telah berjalannya tugas dan fungsi pokok Pengadilan Agama Putussibau yaitu sebagai lembaga yang memberikan



layanan akses hukum kepada masyarakat pencari keadilan khususnya didaerah, maka lembaga peradilan agama menjadi sangat dibutuhkan dan diharapkan keberadaanya ditengah-tengah masyarakat. Agar pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga Pengadilan Agama Putussibau dapat terwujud, maka diperlukan adanya kesungguhan dan kemampuan dari seluruh aratur pengadilan agama untuk menjadikan masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai Warga Negara yang baik yang tahu akan hukum, khususnya segala yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Untuk itu, Pengadilan Agama Putussibau membuka akses pelayanan kepada masyarakat melalui sarana sidang keliling yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara di Pengadilan Agama Putussibau, yang telah ditunjuk dan ditentukan wilayah-wilayahnya. Demikian pula dengan pelayanan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) yang diberikan khusus kepada masyarakat yang kurang mampu, hal ini untuk memberikan kemudahan berupa keringanan biaya untuk berperkara di Pengadilan Agama Putussibau.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Pengadilan Agama Putussibau berupaya untuk menjadi suatu lembaga yang terbuka baik dalam pelayanan, transparansi keuangan, dan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik melalui meja informasi yang ada di kantor Pengadilan Agama Putussibau maupun melalui website Pengadilan Agama Putussibau yang dapat diakses secara langsung melalui Internet.

Atas dasar perencanaan dan program Pengadilan Agama Putussibau ini, maka untuk mengetahui tingkat kemampuan dan capaian yang diperoleh adalah dengan mengevaluasi kinerja aparat dan aplikasi yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Putussibau ini.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Pada tahun 2022 Struktur Pengadilan Agama Putussibau mengacu pada Surat edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan, terdiri dari:

1. Ketua sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/ perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama kemudian memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Putussibau dengan baik



sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merumuskan kebijakan Pengadilan Agama Putussibau dalam rangka merumuskan penjabaran/pelaksanaan program pimpinan Pengadilan Tinggi Agama dan melaksanakan fungsi manajemen yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas baik teknis yustisial maupun administrasi di lingkungan Pengadilan Agama, bertanggung jawab atas pembinaan karir organisasi dan administrasi Pengadilan, memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok pengadilan kepada instansi pemerintah maupun masyarakat di wilayah Pengadilan Agama, menjalin hubungan kerja sama yang baik antara instansi terkait dalam rangka menunjang kelancaran tugas pengadilan agama, melaksanakan tugas pokok ketua pengadilan agama sebagaimana tercantum dalam buku pedoman pelaksanaan tugas teknis administrasi dan teknis peradilan agama, menindaklanjuti laporan atas pengaduan masyarakat/publik dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan ke BAWAS Mahkamah Agung, menerima laporan perkara dan hasil telaah dari Wakil Ketua/Hatiwasda menandatangani.

2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikannya kemudian dalam hal ini hakim bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, memberi pertimbangan/pendapat kepada pimpinan pengadilan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta permasalahan hukum dilingkungan pengadilan agama.

Kemudian struktur organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan mengacu kepada PERMA nomor 7 Tahun 2015 terdiri dari :

1. Panitera adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara, administrasi keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan dan pelaksanaan lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan.
2. Panitera Muda Permohonan adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, pelaksanaan pemeriksaan penelaahan kelengkapan berkas perkara



permohonan, pelaksanaan registrasi perkara permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama, penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan minutasi, pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, penyampian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan, pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum dan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.


3. Panitera Muda Gugatan adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, pelaksanaan pemeriksaan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan, melaksanakan administrasi perkara dibidang gugatan, pelaksanaan registrasi perkara permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama, penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan minutasi, pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, penyampian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan, pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum dan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
4. Panitera Muda Hukum adalah membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan, penyajian statistik perkara, pelaksanaan hisab ruyat yang dikoordinasikan dengan kantor wilayah kementerian agama, penataan penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara, penyiapan pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.



5. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang, melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang, membuat berita acara sidang, membuat instrument persidangan, meneliti surat-surat berupa panggilan/ relaas, pemberitahuan isi putusan/ teguran yang dibuat oleh jurusita/ jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara, melaksanakan pemberkasan perkara, melapor kepada petugas register dan panitera muda gugatan/ permohonan terhadap data yang diperlukan, serta menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera muda hukum.
6. Sekretaris adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama, penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan, pelaksanaan pengeloalaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantau, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan agama.
7. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
8. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
9. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.



## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU





## D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengadilan agama masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Agama Putussibau.

### 1. Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Upaya untuk mencapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel tidak pernah berhenti karena hal tersebut secara tidak langsung sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Salah satunya adalah melalui kebijakan Mahkamah Agung RI dengan mengeluarkan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. namun meskipun begitu Pengadilan Agama Putussibau selalu berusaha meningkatkan pelayanannya dalam penyelesaian perkara.

Selain itu upaya peningkatan pelayanan juga dapat dilakukan dengan metode survei kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dianggap belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Metodologi implementasi survei tersebut diatur melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

### 2. Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus dan sampai pada eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah: faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi.



Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat Sitem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini digunakan sebagai monitoring penanganan perkara dan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

Selain itu, dalam memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Agama putussibau telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website Pengadilan sampai putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di Pengadilan.

### 3. Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung. Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang menyebutkan tiga bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termajinalkan, yaitu : 1) Layanan pembebasan biaya perkara, 2) Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan; dan 3) Penyediaan Posbakum Pengadilan. Pengadilan Agama Putussibau masih memiliki kendala dalam hal fasilitas pembebasan biaya perkara dan penyelenggaraan sidang di luar gedung kantor karena keterbatasan anggaran yang disediakan. Sedangkan untuk posbakum Pengadilan Agama Putussibau telah menyelenggarakan dengan bekerjasama dengan LBH yang ada di wilayah Putussibau.

Selain PERMA Nomor 1 Tahun 2014 upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan juga mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah



Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, selain itu juga pada SEMA No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. Kedua regulasi tersebut mengatur tentang pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengadilan Agama Putussibau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu melalui Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh dokumen kependudukan seperti Buku Nikah, KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran maka Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Agama RI untuk mewujudkan pelayanan terpadu sidang keliling. Namun berbagai kendala di lapangan menjadikan sulitnya program ini diselenggarakan secara bersama-sama.

#### 4. Dukungan Bidang Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana pendukung yang memadai merupakan syarat mutlak untuk mencapai keinginan terwujudnya pelayanan prima. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran juga dialokasikan dana untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna memenuhi standar kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya bagi kepentingan para pencari keadilan. Tidak semua perencanaan kebutuhan anggaran yang diusulkan dapat terealisasi dengan segera, oleh karenanya dengan keterbatasan anggaran yang tersedia mengharuskan Kuasa Pengguna Anggaran mengolah serta memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik mulai dari perencanaan sampai pada realisasi anggaran.

Berbagai aspek strategis di atas tentunya juga mengalami hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan atas aspek strategis tersebut terhadap permasalahan yang dihadapi, yaitu:

##### 1. Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Potensi	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Memanfaatkan teknologi informasi</b></li><li>▪ <b>Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.</b></li><li>▪ <b>Menggunakan format BAS dan Putusan yang dikeluarkan oleh Badilag.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif.</li><li>▪ Masih terdapat kelemahan akurasi data etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara.</li></ul>



## 2. Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan

Potensi	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termajinalkan : posbakum, prodeo dan sidang diluar gedung pengadilan.</b></li> <li>▪ <b>Peraturan Mahkamah Agung (PEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</b></li> <li>▪ <b>Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi.</b></li> <li>▪ <b>SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/20111 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo, dan sidang di luar gedung pengadilan Agama Putussibau</li> <li>▪ Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi pengadilan.</li> </ul>

## 3. Dukungan Bidang Sarana dan Prasarana

Potensi	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara</b></li> <li>▪ <b>Aplikasi pengelolaan barang milik negara dari Kementerian Keuangan</b></li> <li>▪ <b>Pelatihan bagi Tenaga Teknis dan Non Teknis di Pengadilan</b></li> <li>▪ <b>Fit and proper test dalam rangka promosi jabatan</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana</li> <li>▪ Kurangnya anggaran pengadaan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi pengadilan</li> <li>▪ Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan,</li> <li>▪ Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi</li> <li>▪ Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi dan ada pula yang rangkap jabatan</li> </ul>



## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Sungai Raya pada tahun kedua periode Renstra Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2020 – 2024, yang dilakukan dengan membandingkan hasil capaian kinerja tahun 2021 dengan target-target dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi, membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya, serta dengan target selama 5 (lima) tahun sebagaimana terdapat dalam periode Renstra tahun 2020 – 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukan identifikasi terhadap sejumlah celah bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan pola pikir tersebut dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI dan jajaran Peradilan dibawahnya, maka sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dan aspek strategis organisasi Pengadilan Agama Putussibau

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan standar nasional (jika ada);



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

Perjanjian Kinerja

Lain-lain yang dianggap perlu



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Putussibau diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Putussibau dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

#### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

##### **2.1 Visi dan Misi**

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Jika Visi Mahkamah Agung “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung**” dan visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama “**Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung**”, maka Visi Pengadilan Agama Putussibau sejalan dengan visi tersebut yaitu:

---

***“Terwujudnya Pengadilan Agama Putussibau yang Agung”***

---

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Putussibau menetapkan misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan agama yang kapabel,



profesional dan berkinerja tinggi;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi;
4. Meningkatkan transparan dan penguatan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan
5. Penguatan pembinaan dan pengawasan internal.

## **2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **A. Tujuan Strategis**

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas, Pengadilan Agama Putussibau menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat dan terpinggirkan;
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

### **B. Sasaran Strategis**

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Putussibau menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Agama Putussibau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis.

Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel sebagai berikut :



No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
			c. Persentase penurunan sisa perkara
			d. Persentase penurunan upaya hukum:
			- Banding
			- Kasasi
			- Peninjauan Kembali
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
		Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
			c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Bading, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
			d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus
3.	Terwujudnya	Meningkatnya	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan



No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
	peningkatan akses peradilan bagi masyarakat dan terpinggirkan	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau	a. Persentase penyelesaian penataan sarana dan prasarana lingkungan gedung (Landscape) b. Persentase pelaksanaan penambahan nilai jaringan (Penambahan daya listrik dari 33.000 Va menjadi 45.000 VA) c. Persentase pelaksanaan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Meubelair Kantor</li> <li>2. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Jabatan Ketua</li> <li>3. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Jabatan Wakil Ketua</li> <li>4. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Jabatan</li> <li>5. Pengadaan Air Conditioner (A.C.) Sebanyak 15 Unit</li> <li>6. Pengadaan UPS sebanyak 2 Unit</li> <li>7. Pengadaan Genset sebanyak 1 Unit</li> <li>8. Pengadaan Vacuum Cleaner sebanyak 1 Unit</li> <li>9. Pengadaan Gorden sebanyak 2 Paket</li> </ol> d. Persentase pelaksanaan pengadaan perangkat



No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
			<p>pengolah data dan komunikasi, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server sebanyak 1 Unit</li> <li>2. Router sebanyak 1 Unit</li> <li>3. Scanner sebanyak 1 Unit</li> <li>4. Handskey sebanyak 1 Unit</li> <li>5. Laptop/ PC Komputer sebanyak 16 Unit</li> <li>6. TV LED sebanyak 1 Unit</li> <li>7. Sound System sebanyak 2 Unit</li> <li>8. LCD Proyektor sebanyak 2 Unit</li> <li>9. Printer sebanyak 16 Unit</li> <li>10. CCTV sebanyak 1 Unit</li> <li>11. Anti Virus sebanyak 1 Unit</li> <li>12. PABX sebanyak 1 Unit</li> </ol>
			<p>e. Persentase penyelesaian pembangunan rumah dinas jabatan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Dinas Tipe 70 (Rumah Dinas Jabatan Wakil Ketua) sebanyak 1 Unit</li> <li>2. Rumah Dinas tipe 54 sebanyak 6 Unit</li> </ol>
			<p>f. Persentase penyelesaian pengadaan kendaraan dinas, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat sebanyak 2 Unit</li> <li>2. Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat sebanyak 1 Unit</li> <li>3. Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua sebanyak 2 Unit</li> </ol>



### C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Putussibau mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- a. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- b. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

2. Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Kegiatan Pokok : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

- Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau

Hubungan antara Program, Kegiatan Pokok, Sasaran, Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
			c. Persentase penurunan sisa perkara
			d. Persentase penurunan upaya hukum:
			- Banding
			- Kasasi
			- Peninjauan Kembali
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
		Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
			c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Bading, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu



No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
			d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkarayang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau	a. Persentase penyelesaian penataan sarana dan prasarana lingkungan gedung (Landscape) b. Persentase pelaksanaan penambahan nilai jaringan (Penambahan daya listrik dari 33.000 VA menjadi 45.000VA) c. Persentase pelaksanaan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, berupa:



No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
			1. Pengadaan Meubelair Kantor
			2. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Jabatan Ketua
			3. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Jabatan Wakil Ketua
			4. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Jabatan
			5. Pengadaan Air Conditioner (A.C.) Sebanyak 15 Unit
			6. Pengadaan UPS sebanyak 2 Unit
			7. Pengadaan Genset sebanyak 1 Unit
			8. Pengadaan Vacuum Cleaner sebanyak 1 Unit
			9. Pengadaan Gorden sebanyak 2 Paket
			Persentase pelaksanaan pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi, berupa:
			1. Server sebanyak 1 Unit
			2. Router sebanyak 1 Unit
			3. Scanner sebanyak 1 Unit
			4. Handskey sebanyak 1 Unit



No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
			5. Laptop/ PC Komputer sebanyak16 Unit
			6. TV LED sebanyak1Unit
			7. Sound System sebanyak 2Unit
			8. LCD Proyektor sebanyak 2Unit
			9. Printerse banyak16Unit
			10. CCTV sebanyak1Unit
			11. Anti Virus sebanyak 1 Unit
			12. PABX sebanyak 1 Unit
			Persentase penyelesaian pembangunan rumah dinas jabatan, berupa:
			1. Rumah Dinas Tipe 70 (Rumah Dinas Jabatan Wakil Ketua) sebanyak1Unit
			2. Rumah Dinas tipe 54 sebanyak 6 Unit
			Persentase penyelesaian pengadaan kendaraan dinas, berupa:
			1. Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat sebanyak 2 Unit
			2. Kendaraan Dinas Operasional



No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
			Roda Empat sebanyak 1 Unit
			3. Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua sebanyak 2 Unit

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau memuat angka target kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2022. Selain itu, dokumen rencana kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 4 Rencana Kinerja Pengadilan Agama Putussibau Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transpar	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Program Dukungan	Pembinaan Administ	Terselenggaranya Operasional	12 Bulan	TA 2022
	b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%	Manajemen dan Pelaksanaan	rasi dan Pengelolaaan Keuangan	Perkantoran dan Pimpinan		



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
an dan Akuntabel	c. Persentase penurunan sisa perkara	5%	Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	n Badan Urusan Administrasi			
	d. Persentase penurunan upaya hukum:	-					
	- Banding	5%					
	- Kasasi	5%					
	- Peninjauan Kembali	100%					
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90% (B)					
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Program Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Terlaksananya Peningkatan Peradilan Agama	12 Bulan	TA 2022
	b. Persentase perkara yang	5%					



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
perkara	diselesaikan melalui mediasi						
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Bading, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%					
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%					
Meningkatnya	a. Persentase perkara prodeo	100%	Program Peningkatan	Peningkatan	Terlaksananya	30 Perkara	TA 2022



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	yang diselesaikan		tan Manajem en Peradilan Agama	Manajem en Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%					
	c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%					
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%					
Meningkatnya kepatuhan	Persentase putusan perkara perdata yang	100%					



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
terhadap Putusan Pengadilan	ditindaklanjuti (dieksekusi)						
Meningkatkan Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Putussibuh	a. Persentase pelaksanaan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, berupa:	100%	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Perangkat Pengolah data dan komunikasi	12 Bulan	TA 2022
	1. Pengadaan Meubelair Kantor	100%					
	2. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Jabatan Ketua	100%					



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Jabatan Wakil Ketua	100%					
	4. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Jabatan	100%					
	5. Pengadaan Air Conditioner (A.C.) Sebanyak 15 Unit	100%					
	6. Pengadaan UPS sebanyak 15 Unit	100%					
	7. Pengadaan Enverter 4 Unit	100%					
	8. Pengadaan Genset sebanyak 1 Unit	100%					
	9. Pengadaan Vacuum	100%					



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cleaner sebanyak 2 Unit						
	10. Pengadaan Gorden sebanyak 2 Paket	100%					
	b. Persentase pelaksanaan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, berupa:		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Perangkat Pengolah data dan komunikasi	12 Bulan	
	1. Router sebanyak 1 Unit	100%					
	2. Scanner sebanyak 3 Unit	100%					



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Handskey sebanyak 1 Unit	100%					
	4. Laptop / PC Komputer 16 Unit	100%					
	5. TV LED sebanyak 5 Unit	100%					
	6. Sound System sebanyak 2 Unit	100%					
	7. LCD Proyektor sebanyak 1 Unit	100%					
	8. Micropon 2 Unit	100%					
	9. Printer sebanyak 10 Unit	100%					



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	10. CCTV sebanyak 2 Unit	100%					
	11. Anti Virus sebanyak 1 Paket	100%					
	12. PABX sebanyak 1 Paket	100%					
	c. Persentase penyelesaian pembangunan rumah dinas jabatan, berupa:	100%	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Perangkat Pengolah data dan komunikasi	12 Bulan	
	1. Rumah Dinas Tipe 70 (Rumah Dinas Jabatan	100%					



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wakil Ketua) sebanyak 1 Unit						
	2. Rumah Dinas tipe 54 sebanyak 6 Unit	100%					
	d. Persentase penyelesaian pengadaan kendaraan dinas, berupa:	100%	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Perangkat Pengolahan data dan komunikasi	12 Bulan	
	1. Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat sebanyak 2 Unit	100%					



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat sebanyak 1 Unit	100%					
	3. Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua sebanyak 2 Unit	100%					

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun target yang ingin dicapai dalam perjanjian kinerja Pengadilan Agama Putussibau tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Terwujudnya Proses	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	5%
	d. Persentase penurunan upaya hukum:	-
	- Banding	5%
	- Kasasi	5%
	- Peninjauan Kembali	5%
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90% (B)
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Bading, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
	c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau	a. Persentase pelaksanaan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, berupa:	
	1. Pengadaan Meubelair Kantor	100%
	b. Persentase pelaksanaan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, berupa:	
	1. Laptop/ PC Komputer sebanyak 2 Unit	100%



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Agama Putussibau tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Agama Putussibau pada tahun 2022 adalah sebesar 91,4%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut:

Tabel 6 : Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100	100	100
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5	5	100
		d. Persentase penurunan upaya hukum:	-	-	
		- Banding	5	5	100
		- Kasasi	5	5	100
		- Peninjauan Kembali	100	100	100
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	100



Rata-Rata Capaian Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Meningkatnya penyelesaian perkara 100%					
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2	2	100
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Bading, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	1	1	100
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	100	100
Rata-Rata Capaian Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 100%					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100	100	100
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang	100	100	100



		mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)			
Rata-Rata Capaian Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 100%					
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100
Rata-Rata Capaian Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 100%					
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau	a. Persentase pelaksanaan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, berupa:			
		1. PC Komputer sebanyak 2 Unit	100	100	100
		2. Laptop sebanyak 1 Unit	100	100	100
Rata-Rata Capaian Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau 100%					
Rata-Rata Capaian Sebesar 100%					

Berdasarkan tabel di atas, dari 17 indikator kinerja terdapat 15 indikator yang berhasil dicapai (warna hijau) dan 2 indikator yang tidak dapat diukur. Adapun alasan ketiga indikator yang tidak dapat diukur tersebut adalah:

1. Tidak adanya berkas perkara yang dimohonkan Bading, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), karenanya tidak ada pula berkas yang harus disiapkan secara lengkap dan tepat waktu
2. Tidak adanya perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang ditangani oleh Pengadilan Agama Putussibau sepanjang tahun 2022. Dengan demikian tidak ada pula putusan yang dipublikasikan untuk dapat diakses secara online.




a) Perbandingan Capaian Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

Apabila dibandingkan dengan realisasi 4 (empat) tahun terakhir, capaian kinerja Pengadilan Agama Putussibau tahun 2022 mengalami Peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun 2022 yaitu sebesar 99,95% lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya yaitu 96,14%. Berikut perbandingan rata-rata capaian kinerja Pengadilan Agama Putussibau dalam 2018 s.d. 2022:

No	Sasaran Strategis	Capaian Tahun (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Meningkatnya penyelesaian perkara	<b>73,43</b>	91,29	99,35	100	100	
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<b>73,43</b>	91,29	99,35	100	100	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	99,7	
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau	28,57	100	100	<b>100</b>	100	
	Rata-Rata Capaian	75.086	96.516	99.74	100	99.94	

Berikut gambaran capaian rata-rata kinerja Pengadilan Agama Putussibau dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir dalam bentuk grafik:



Penjelasan secara lengkap mengenai masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada analisis capaian kinerja pada bab ini.

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun berikutnya. Adapun analisis capaian kinerja Pengadilan Agama Putussibau tahun 2022 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,  
Transparan dan Akuntabel**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Putussibau dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Capaian Tahun (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	



b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100	100	100	100	100	
c. Persentase penurunan sisa perkara	73,43	91,29	99,35	100	99,35	
d. Persentase penurunan upaya hukum:						
- Banding	100	100	100	100	99,7	
- Kasasi	100	100	100	100	100	
- Peninjauan Kembali	100	100	100	100	100	
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<b>28,57</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100	<b>94,87</b>	
Rata-Rata Capaian	86	98.76	99.90	100	99.13	

Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu :

a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2021. Sisa perkara adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus.

Tabel 8. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Tahun	Sisa perkara Yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)	Sisa Perkara yang Diselesaikan	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	0	3	99,7	100	99,7
2021	0	0	100	100	100
2020	3	3	100	100	100
2019	9	9	100	100	100



2018	10	10	100	100	100
------	----	----	-----	-----	-----

Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun yang belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2021	Diselesaikan Pada Tahun 2022	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan
Gugatan	0 Perkara	0 Perkara	100%
Permohonan	0 Perkara	0 Perkara	

Tabel 9 di atas menunjukkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 0 perkara. Seluruh sisa perkara tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2022, dengan demikian menunjukkan bahwa persentase sisa perkara yang diselesaikan mencapai 100%.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau menetapkan target 99% terhadap indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan, dari target yang ditetapkan tersebut diperoleh realisasi sebesar 100% karena semua perkara di tahun 2021 dapat diselesaikan pada tahun 2022. Dengan realisasi sebesar 100 tersebut maka capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan yang diperoleh sebesar 100%.

Sampai dengan tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau selalu meraih target yang ditetapkannya, yaitu dengan capaian 99%. Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Putussibau terhadap sisa perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan ditahun kedepannya lagi.

#### b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan beban perkara.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yaitu paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai berkas diterima sampai dengan diminutasi.



Tabel 10. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Sisa Awal Tahun	Perkara Masuk	Perkara Yang Ditangani	Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	0	354	354	351	99,15	100	99,15
2021	3	405	408	408	100	100	100
2020	9	330	339	336	99,11	100	99,11
2019	10	247	257	248	96,49	100	96,49
2018	11	198	209	199	95,21	100	95,21

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau menetapkan target 100% terhadap indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dari target yang ditetapkan tersebut diperoleh realisasi sebesar 99,15%. Dengan realisasi tersebut maka capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yang diperoleh sebesar 99,15%.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya maka sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan target sebesar 100% menghasilkan realisasi dan capaian yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan jumlah perkara yang ditangani semakin meningkat, yang kemudian sejalan dengan meningkatnya jumlah perkara yang diselesaikan.

#### c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau menargetkan 5% terhadap indikator persentase penurunan sisa perkara, dari target yang ditetapkan tersebut diperoleh realisasi sebesar 10%. Dengan realisasi tersebut maka capaian indikator persentase penurunan sisa perkara yang diperoleh sebesar 200%.

Indikator persentase penurunan sisa perkara merupakan salah satu parameter Indikator Kinerja Utama (IKU) hasil reuiv IKU Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 yang kemudian



ditindaklanjuti oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu IKU Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak terdapat target, realisasi maupun capaian pada tahun sebelumnya

Beban perkara yang ditangani pengadilan Agama Putussibau di tahun 2022 sebanyak 354 perkara, kemudian jumlah yang diputus sebanyak 351 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2022 sebanyak 3 perkara. Dengan demikian, jumlah sisa maupun persentase sisa dibandingkan jumlah beban perkara pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dan menjadi sisa terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Adapun data penurunan sisa perkara tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11. Data Penurunan Sisa Perkara

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Perkara Diterima	Jumlah Perkara yang ditangani	Perkara Diputus	Sisa Akhir Tahun
2022	0	354	354	351	3
2021	3	405	408	408	0
2020	9	330	339	336	3
2019	10	247	257	248	9
2018	11	198	209	199	10

d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Tabel 12. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun (%)					
			2018	2019	2020	2021	2022	
Persentase penurunan upaya	Banding	95%	100%	100	100	99,97	100	99,97
	Kasasi	100%	100%	100	100	100	100	100
	Peninjauan	100%	100%	100	100	100	100	100



hukum:	Kembali							
--------	---------	--	--	--	--	--	--	--

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau menetapkan target pada indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 95% untuk upaya hukum Banding, 100% untuk upaya hukum Kasasi, 100% untuk upaya hukum Peninjauan, dari target yang ditetapkan tersebut diperoleh realisasi sebesar 99,97% untuk upaya hukum Banding dan 100% untuk upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Dengan realisasi sebesar 99,97% tersebut maka capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yang diperoleh sebesar 99,97% untuk upaya hukum banding dan 100% untuk upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Secara rinci persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dilihat pada uraian berikut:

- Banding

Tabel 13. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara putus	Perkara yang Mengajukan banding	Perkara yang tidak mengajukan banding	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	351	1	350	99,7	95	104,9
2021	408	0	408	100	95	105.2
2020	336	1	335	99,7	95	104,9
2019	248	0	248	100	95	105.2
2018	199	0	199	100	95	105.2



- Kasasi

Tabel 14. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara putus	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Perkara yang tidak mengajukan kasasi	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	351	0	351	100	100	100
2021	408	0	408	100	100	100
2020	336	0	336	100	100	100
2019	248	0	248	100	100	100
2018	199	0	199	100	100	100

- Peninjauan Kembali

Tabel 15. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun	Perkara putus	Perkara yang Mengajukan PK	Perkara yang tidak mengajukan PK	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	351	0	351	100	100	100
2021	408	0	408	100	100	100
2020	336	0	336	100	100	100
2019	248	0	248	100	100	100
2018	199	0	199	100	100	100

Berdasarkan data pada tabel 14, 15 dan 16 di atas, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2022 sebesar 99,99%. Hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Agama Putussibau dapat menerima seluruh putusan tingkat banding, yaitu sebesar 100%.

e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Putussibau.



Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tabel 16. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tahun	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	3,79 (A) 94,87	2,61 (B) 62,61	123,2
2021	3,78 (A) 94,46	2,61 (B) 62,61	150,6
2020	3,09 (B) 77,27	2,61 (B) 62,61	123,4
2019	3,35 (A) 83,74	2,61 (B) 62,75	133,45
2018	2,81 (B) 71,86	2,51 (B) 62,75	114,52

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau melakukan survei terhadap pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Kegiatan survei ini dilakukan dengan beberapa media diantaranya melalui kuesioner dan survei online dengan 10 (sepuluh) ruang lingkup (unsur pelayanan) yaitu:

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan



Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing ruang lingkup (unsur pelayanan). Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Dari metode perhitungan tersebut di atas maka diperoleh nilai interval index kepuasan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Putussibau sebesar 3,79 atau jika dikonversi maka setara dengan 94,87 angka ini berada di atas target yang telah ditetapkan yaitu 2,61 atau jika dikonversi setara dengan 62,61.

Indikator indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan merupakan salah satu parameter Indikator Kinerja Utama (IKU) hasil reuiu IKU Mahkamah Agung RI oleh karena itu tidak terdapat target, realisasi maupun capaian pada tahun sebelumnya baik pada tahun 2016 maupun 2015.



Dengan demikian ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 62,51, sehingga dapat disimpulkan masyarakat puas terhadap pelayanan peradilan. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Tabel18. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

**Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Putussibau dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 17. Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Capaian Tahun (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	5	5	5	5
c. Persentase berkas perkara yang tidak dimohonkan Bading dan Kasasi dan	100	100	99,7	100	99,7



yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu					
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus	0	0	0	0	0
Rata-Rata Capaian	51,25	51,25	51,17	51,25	51,17

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu :

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu yaitu perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Tabel 18. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Tahun	Jumlah perkara Yang di Putus	Jumlah Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	351	351	100	100	100
2021	408	408	100	100	100
2020	248	248	100	100	100
2019	148	148	100	100	100
2018	158	158	100	100	100

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau menetapkan target 100% terhadap indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, dari target yang ditetapkan tersebut diperoleh realisasi sebesar 100%. Dengan realisasi sebesar 100% tersebut maka capaian indikator kinerja yang diperoleh sebesar 100% pula.

Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya maka sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Pengadilan Agama Putussibau selalu meraih target yang ditetapkannya, yaitu dengan capaian



100%. Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Agama Putussibau terhadap penyampaian isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu yang disampaikan oleh jurusita/ jurusita pengganti Pengadilan Agama Putussibau semua disampaikan dengan resmi dan patut. Resmi disampaikan oleh jurusita yang telah diangkat sumpah dan patut berarti disampaikan tepat waktu yaitu maksimal 1 (satu) bulan, sehingga indikator kinerja ini selalu tercapai tiap tahunnya.

b. Persentase Perkara Mediasi Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Tabel 19. Persentase Perkara Mediasi Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Tahun	Perkara yang Diterima	Perkara yang Dilakukan Mediasi	Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	354	29	2	6,89	5	137,8
2021	408	44	7	15,90	5	318
2020	248	30	2	6,7	5	134
2019	137	26	2	8,70	5	174
2018	147	17	1	5,88	5	117,65

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau menetapkan target 5% terhadap indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Dari 354 perkara yang diterima, sebanyak 29 perkara yang dilakukan mediasi dan 2 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi, dengan demikian realisasi yang diperoleh sebesar 6,89%. Hal ini menunjukkan bahwa pada indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Pengadilan Agama Putussibau telah melampaui target yang ditetapkan.



Tabel 20. Data Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Tahun	Jumlah Perkara Mediasi		Hasil Mediasi			Sisa
	Sisa Tahun Lalu	Tahun Berjalan	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
2022	0	29	12	17	0	0
2021	0	44	13	31	0	0
2020	0	30	2	27	1	0
2019	0	26	2	24	0	0
2018	1	16	1	16	0	0

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian kinerja persentase perkara mediasi yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau menyelesaikan perkara melalui mediasi sebanyak 12 perkara, sedangkan pada tahun 2021 Pengadilan Agama Putussibau dapat menyelesaikan perkara melalui mediasi sebanyak 13 perkara.

c. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu adalah perbandingan jumlah perkara berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum.

Tabel 21. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding dan Kasasi Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Tahun	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Upaya Hukum	Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Tidak Lengkap dan Tidak Tepat Waktu	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	1	1	0	100	100	100



2021	0	0	0	100	100	100
2020	0	0	0	100	100	100
2019	0	0	0	100	100	100
2018	0	0	0	100	100	100

Selama tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau tidak menerima permohonan upaya hukum baik berupa Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dengan demikian maka tidak terdapat berkas perkara yang disiapkan untuk penanganan perkara upaya hukum tersebut. Hal ini mengakibatkan capaian indikator persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding dan Kasasi pada tahun 2022 sebesar 100%.

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus

Ukuran realisasi persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus adalah perbandingan jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website dengan jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah.

Tabel 22. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus

Tahun	Jumlah Putusan Ekonomi Syariah	Jumlah amar putusan ekonomi syariah yang diupload dan dapat dilihat pada direktori putusan Mahkamah Agung	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	0	0	100	100	100
2021	0	0	100	100	100
2020	0	0	100	100	100
2019	0	0	100	100	100
2018	0	0	100	100	100

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau menetapkan target 100% terhadap indikator persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses



secara online dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus, namun sepanjang tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau tidak menangani perkara tersebut. Meskipun demikian Pengadilan Agama Putussibau menargetkan akan mengupload seluruh amar putusan Ekonomi Syariah secara online dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak perkara diputus. Dengan target capaian 100% tersebut, sementara tidak ada perkara ekonomi syariah yang diterima sepanjang tahun 2018 mengakibatkan nilai realisasi pada indikator ini menjadi 100%.

Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya maka sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus belum pernah terealisasi yang kemudian berdampak pada capaian indikator kinerja yang diperoleh sebesar 0%.

### Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dimaksudkan untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan dengan mengukur persentase perkara prodeo yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung kantor, persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum, serta persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). seperti tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 23. Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Capaian Th. (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100
b. Persentase perkarayang diselesaikandi luar gedung pengadilan	100	100	100	100	100
c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	0	100	100	100	100



d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	-	-	-	100	100
Rata-Rata Capaian	50	75	75	100	100

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu :

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Putussibau dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 24. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	6	6	100	100	100
2021	11	11	100	100	100
2020	5	5	100	100	100
2019	5	5	100	100	100
2018	3	3	100	100	100

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung pengadilan serta Posbakum Pengadilan.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau menetapkan target 100% atas indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Dengan alokasi dana sebesar Rp.10.500.000,- dana



tersebut telah terealisasi 100% dengan menyelesaikan sebanyak 5 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Putussibau mampu merealisasikan target yang telah ditetapkan, yaitu 100%.

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/*zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Putussibau dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor Pengadilan Agama Putussibau.

Tabel 25. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Tahun	Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di Luar gedung pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	70	70	100	100	100
2021	70	70	100	100	100
2020	49	49	100	100	100
2019	43	43	100	100	100
2018	36	36	100	100	100

Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) Pengadilan Agama Putussibau pada tahun 2022 bertempat di beberapa tempat, diantaranya:

1. Kantor Desa Semangut Utara, Jalan M. Amin, Lintas Selatan, Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;

Dari pelaksanaan tersebut Pengadilan Agama Putussibau menetapkan target 100% yang harus tercapai.

Dengan alokasi dana Rp.77.700.000,- (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)



Pengadilan Agama Putussibau telah melaksanakan sidang keliling sebanyak 29 kali kegiatan dengan menyelesaikan sebanyak 70 perkara. Dengan demikian pada tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu 100%.

c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan.

Jika dilihat dari dokumen acuan yang tertera pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, maka permohonan identitas hukum yang dimaksud merupakan perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang dilakukan secara terpadu antara Pengadilan Agama Putussibau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 26. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

Tahun	Jumlah Perkara <i>Voluntair</i> Identitas Hukum yang Diajukan	Jumlah Perkara <i>Voluntair</i> Identitas Hukum yang Diselesaikan	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	24	20	83,33	100	83,33
2021	15	15	100	100	100
2020	37	37	100	100	100
2019	32	32	100	87	114,94
2018	0	0	0	85	0

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau telah melaksanakan pelayanan terpadu sidang keliling bekerjasama dengan instansi terkait diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu dengan menyelesaikan sebanyak 20 perkara. Dengan demikian dari target yang ditetapkan sebanyak 100% di tahun 2022



Pengadilan Agama Putussibau dapat merealisasikan sebesar 83,33% dan memperoleh capaian sebesar 83,33% .

d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel 27. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	400	354	88,50	100	88,50
2021	250	275	110	100	110
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0

Posbakum di pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) merupakan salah satu parameter Indikator Kinerja Utama (IKU) hasil reviu IKU Mahkamah Agung RI dengan realisasi 88,50% dan capaian 88,50%.



#### Sasaran 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 28. Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Capaian Th. (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100	100	100
Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	100	100	100	100	100

Sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau menargetkan 100% terhadap indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), dari target yang ditetapkan tersebut diperoleh realisasi sebesar 100% karena semua produk putusan Pengadilan Agama Putussibau yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tidak diupayakan eksekusi. Hal ini menandakan bahwasanya pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Putussibau patuh terhadap putusan yang dijatuhkan.



Tabel 29. Realisasi, Target dan Capaian Pada Tiap Tahunnya

Tahun	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2022	100	100	100
2021	100	100	100
2020	100	100	100
2019	100	100	100
2018	100	100	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 Pengadilan Agama Putussibau dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Hal tersebut karena setiap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) tidak diajukan upaya eksekusi, dengan demikian persentase kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama Putussibau sebesar 100%, dengan target 100% maka capaian kinerjanya sebesar 100% pula.

Tabel 30. Data putusan perkara perdata yang telah BHT dan yang mengajukan Eksekusi

Tahun	Jumlah Perkara		
	Diputus	BHT	Eksekusi
2022	351	351	0
2021	408	408	0
2020	248	136	0
2019	138	119	0
2018	158	111	0

**Sasaran 5 : Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan  
Pengadilan Agama Putussibau**

Pada sasaran strategis Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Pengadilan Agama Putussibau beserta indikatornya ini merupakan rencana strategis kinerja tahun 2018 – 2022. Pada Tahun 2022 sebagai tahun kedua dari rencana strategis 2020 – 2024, Indikator Kinerja yang dilaksanakan sebanyak 2 buah yaitu Persentase pelaksanaan pengadaan peralatan dan



fasilitas perkantoran dengan Sub indikator Pengadaan Meubelair sebanyak 45 Unit. Dan Persentase pelaksanaan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dengan Laptop/ PC Komputer sebanyak 4 unit. Untuk lebih rincinya pelaksanaan Indikator Kinerja dan Subnya pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat, pada table berikut:

Tabel 31. Capaian Sasaran Meningkatnya sarana dan Prasarana  
Di Lingkungan Pengadilan Agama Putussibau

Indikator Kinerja	Capaian Th.					
	2016	2017	2018	2019	2020	2022
a. Persentase pelaksanaan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, berupa:						
1. Printer sebanyak 2 Unit	0	100	100	100	100	100
<b>Rata-Rata Capaian</b>	100	100	100	100	100	100

Sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Agama Putussibau untuk meningkatkan fasilitas kegiatan operasional Pengadilan Agama Putussibau dalam rangka pelayanan, sehingga tercipta suasana pelayanan yang produktif, efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan melayani masyarakat maupun pihak yang berperkara secara maksimal.

Tabel 31 di atas, menunjukkan capaian sasaran meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau pada tahun 2022 memiliki capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama Putussibau terus berupaya berupaya untuk meningkatkan fasilitas penunjang operasional Pengadilan Agama Putussibau di dalam melayani masyarakat.

Melalui pengadaan alat pengolah data dan komunikasi, Pengadilan Agama Putussibau berupaya meningkatkan kenyamanan kondisi kerja agar lebih efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan kinerja Pengadilan Agama Putussibau dalam melayani pihak berperkara dan masyarakat pada umumnya.



## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Putussibau mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp.3.229.835.000, - (Tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Daftar isian pelaksanaan tugas (DIPA) sebagai berikut :

### 1. DIPA 01 (402412) Badan Urusan Administrasi.

Anggaran DIPA 01 (402412) sebesar Rp.3.084.835.000,- (Tiga milyar delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang meliputi :

a. Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar 1.655.458.000,00 (Satu milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

### b. Belanja Barang.

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah belanja barang Tahun 2022 sebesar Rp.984.435.000,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima rupiah).

### c. Belanja Modal.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau asset lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Tabel 32. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 (402412) Tahun 2022

Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa	Capaian
Belanja Pegawai	1.655.458.000,-	1.636.458.004,-	18.999.996,-	98,85%
Belanja Barang	984.435.000,-	969.029.457,-	14.864.543,-	98,53%



Belanja Modal	10.000.000,-	9.989.764,-	10.236,-	99,90%
<b>Total</b>	<b>2.649.893.000,-</b>	<b>2.615.477.225,-</b>	<b>33.874.775,-</b>	<b>98,70%</b>

Tabel 33. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 (402412) Tahun 2022

Kode akun	Uraian Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi/ serapan	Sisa anggaran	Capaian
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	668.787.000	668.786.180	820	99,99%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.000	10.796	204	98,14%
511121	Belanja Tunjangan Suami/ istri PNS	48.365.000	48.364.560	440	99,99%
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	19.187.000	19.186.520	480	
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	14.420.000	14.420.000	0	100%
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	622.980.000	622.980.000	0	100%
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	71.761.000	71.760.608	392	99,99%
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	41.787.000	41.786.340	660	99,99%
511129	Belanja Uang Makan PNS	110.920.000	91.923.000	18.997.000	82,87%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	8.640.000	8.640.000	0	100%
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	48.600.000	48.600.000	0	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>1.655.458.000</b>	<b>1.636.458.004</b>	<b>18.999.996</b>	<b>98,85%</b>

Tabel 34. Realisasi Belanja Barang DIPA 01(402412) Badan Urusan Administrasi

Kode akun	Uraian belanja	Pagu Anggaran	Realisasi/ Serapan	Sisa Anggaran	Capaian
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	1.220.000	760.000	460.000	62,29%
521252	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	3.780.000	3.780.000	0	100%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	196.476.000	196.446.000	30.000	99,98%
521119	Belanja Barang Operasional	15.483.000	15.482.000	1.000	99,99%



521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	40.000.000	40.000.000	0	100%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	186.000.000	185.999.352	648	99,99%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas	2.400.000	2.400.000	0	100%
522111	Belanja Langganan Listrik	84.200.000	79.090.750	5.109.250	93,93%
521112	Belanja Langganan Telepon	3.180.000	546.209	2.586.059	17,17%
522113	Belanja Langganan Air (PDAM/TANGKI)	5.400.000	1.077.400	4.322.600	19,95%
522141	Belanja Sewa	3.950.000	2.498.000	1.452.000	63,24%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	123.360.000	123.360.000	0	100%
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	14.000.000	14.000.000	0	100%
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	109.556.000	109.363.500	192.500	99,82%
521115	Belanja Honor Operasional Lainnya	42.600.000	42.600.000	0	100%
522141	Belanja Sewa	25.920.000	25.920.000	0	100%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	770.000	770.000	0	100%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4.200.000	3.725.000	475.000	88,69%
524111	Belanja Penjalanan Biasa	90.000.000	89.947.513	52.487	99,94%
524111	Belanja Penjalanan Biasa	6.920.000	6.851.001	68.999	99%
521241	Belanja Barang Operasional	8.500.000	8.460.000	40.000	99,52%
522192	Belanja Jasa	1.500.000	1.500.000	0	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>984.435.000</b>	<b>969.029.457</b>	<b>14.864.543</b>	<b>98,43</b>

Tabel 35. Realisasi Belanja Modal DIPA 01 (402412) Badan Urusan Administrasi

Kode akun	Uraian belanja	Pagu Anggaran	Realisasi/ Serapan	Sisa anggaran	Capaian
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	9.989.764	10.236	99,89%

2. DIPA 04 (402413) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA



Anggaran DIPA 04 (402413) berupa Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah).

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ditujukan untuk terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel dengan menyelenggarakan tenaga teknis peradilan agama yang kompeten di bidang administrasi peradilan, perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dan perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan.

Tabel 36. Realisasi Belanja Modal DIPA 04 (402413) Ditjen Badan Pradilan Agama

Kode Akun	Uraian belanja	Pagu Anggaran	Realisasi/ Serapan	Sisa Anggaran	Capaian
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya/Pembebasan Biaya Perkara	10.500.000	6.040.000	4.460.000	57,52%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya/Sidang Di Luar Gedung	77.700.000	77.700.000	0	100%
521513	Belanja Layanan Bantuan Hukum	41.800.000	41.800.000	0	100%
522141	Belanja Layanan Sidang Terpadu	15.000.000	12.490.000	2.510.000	83,26
<b>JUMLAH</b>		<b>145.000.000</b>	<b>138.030.000</b>	<b>6.970.000</b>	<b>95,19</b>

#### REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA 01 (402412) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung; dan
2. (005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Sedangkan DIPA 04 (402413) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : (005.04.08) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.



Tabel 37. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2022

No	URAIAN	PAGU Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	CAPAIAN (%)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2.640.061.000,-	2.602.149.253,-	37.911.747,-	98,56%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25.500.000,-	25.500.000,-	0,-	100%
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	145.000.000,-	138.030.000,-	6.970.000,-	95,19%



## BAB IV P E N U T U P

### A. KESIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Agama Putussibau tahun 2022 merupakan capaian atas target kinejalima tahun dari renstra Pengadilan Agama Putussibau tahun 2015-2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Putussibau tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditujukan oleh Pengadilan Agama Putussibau pada tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja utama (IKU), maupun analisis kinerja berdarakan tujuan dan sasaran.

Selama Tahun 2022 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Putussibau sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Agama Putussibau tahun 2022 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia.

### B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Agama Putussibau maka diperlukan:

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara dengan penyertaan diklat dan pelatihan yang memenuhi standar kinerja.
3. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.